

LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

| NO | U N S U R | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT | | | |
|--------------------|--|------------|---|-------|-------|-------|
| | | | MUDA | | | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d |
| 1 | UNSUR UTAMA A. Pendidikan : 1 Pendidikan Sekolah 2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. Pengembangan Profesi | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah | ≥ 80% | 32 | 72 | 112 | 192 |
| J U M L A H | | | 100 | 150 | 200 | 300 |

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

ttd

E.E. MANGINDAAN